



SALINAN

KEPALA DESA PONDOK  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PONDOK  
NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Desa Pondok memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu hak asasi manusia dan disisi lain memiliki kewajiban menjaga pelestarian lingkungan hidup untuk keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan pemenuhan hak generasi mendatang;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang kewajiban Kepala Desa untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan ketentuan Pasal 8 pada huruf n, huruf o, huruf w dan huruf x Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo diatur bahwa kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun wisata Desa, pelestarian lingkungan hidup dan penghijauan Desa, Penanganan Kebakaran hutan dan lahan, dan pengelolaan persampahan Desa;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang Peraturan Desa, maka Desa Pondok perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 58);
23. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pondok Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Pondok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Pondok Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOK  
dan  
KEPALA DESA PONDOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
4. Desa adalah Desa Pondok yang terletak pada Kecamatan Nguter.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Masyarakat Desa adalah masyarakat Desa Pondok.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

11. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
15. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
17. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
21. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
22. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
23. Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
24. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
27. Sumber daya genetik adalah bahan genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

28. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
29. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
30. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

#### Pasal 2

Pelestarian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Kearifan lokal;
- h. Keadilan;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Partisipatif;
- k. Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik; dan
- l. Otonomi Desa.

#### Pasal 3

Pelestarian lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Desa dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup termasuk perusakan dan pencurian sumber daya genetik Desa;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Melindungi pengetahuan tradisional dalam bidang lingkungan hidup; dan
- f. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

#### Pasal 4

Kewenangan Desa dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun wisata Desa;
- b. Pelestarian lingkungan hidup dan penghijauan Desa;
- c. Penanganan kebakaran hutan dan lahan Desa;
- d. Pengelolaan sumber daya air yang terdiri dari perlindungan sumber daya air, pengelolaan embung Desa dan pengelolaan air minum berskala Desa;
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa; dan
- f. Pengelolaan persampahan Desa.

BAB II  
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Pelestarian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
  - a. Sumber daya alam hayati Desa;
  - b. Sumber daya alam non hayati Desa; dan
  - c. Tradisi Desa termasuk di dalamnya berupa pengetahuan tradisional masyarakat desa.
- (2) Pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. Pengendalian lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
  - b. Pemeliharaan lingkungan hidup dengan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam terdiri dari perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam Desa termasuk Sumber Daya Genetik Desa; dan
  - c. Pemanfaatan dan pelestarian pengetahuan tradisional Desa dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.
- (3) Kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. Gotong royong; dan
  - b. Tradisi masyarakat Desa yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal Desa.

Bagian Kedua  
Sumber Daya Alam dan Pengetahuan Tradisional Desa  
Pasal 6

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, non hayati dan pengetahuan tradisional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dengan keterlibatan partisipasi masyarakat Desa melaksanakan inventarisasi kekayaan sumber daya alam hayati termasuk di dalamnya sumber daya genetik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kekayaan sumber daya alam Desa.
- (3) Pemerintah Desa dengan keterlibatan partisipasi masyarakat Desa melaksanakan inventarisasi pengetahuan tradisional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Kekayaan Tradisi Desa.
- (4) Setiap peneliti dan/atau Badan Usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Genetik dan/atau pengetahuan tradisional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memberikan pembagian keuntungan yang adil bagi Desa.

- (5) Pelaksanaan pembagian keuntungan yang adil bagi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Pendapatan atas pembagian keuntungan yang adil bagi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pendapatan Desa atau Badan Usaha Milik Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Ketiga  
Sumber Daya Air  
Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan usaha yang melaksanakan komersialisasi sumber daya air wajib melaksanakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Desa belum terbentuk, kerjasama dilaksanakan dengan Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Musyawarah Desa sampai dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 8

- (1) Setiap masyarakat Desa berhak:
  - a. Atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  - b. Atas pemanfaatan secara lestari atas kekayaan sumber daya alam Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. Untuk berperan serta dalam pelestarian kekayaan sumber daya alam Desa sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa; dan
  - d. Melakukan pengaduan jika ada dugaan pencemaran, kerusakan, perusakan, dan pencurian atas kekayaan sumber daya alam beserta pengetahuan tradisional Desa.
- (2) Pelaksanaan hak masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mampu atau tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pengaduan dugaan pencemaran, kerusakan, perusakan, dan/atau pencurian atas kekayaan sumber daya alam beserta pengetahuan tradisional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Desa melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Provinsi.



Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 9

- (1) Setiap orang, baik masyarakat Desa dan yang berada di wilayah Desa berkewajiban:
  - a. Memelihara lingkungan hidup agar tetap terjaga baik dan sehat;
  - b. Memelihara kelestarian kekayaan sumber daya alam Desa beserta pengetahuan tradisional Desa;
  - c. Mengendalikan pencemaran, perusakan dan/atau kerusakan sumber daya alam Desa;
  - d. Menanam pohon atau penghijauan di permukiman masing-masing;
  - e. Melakukan pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa; dan/atau
  - f. Melakukan pengawasan dalam pengembalaan itik agar tidak merusak tanaman milik masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan perintah untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap orang dan/atau kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, Pemerintah Desa melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki izin usaha dan/atau izin komersial wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tentang perizinannya dan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan perintah untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati dan diduga kegiatan usaha tidak memiliki izin usaha dan/atau izin komersial, Pemerintah Desa melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau kegiatan usaha yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam Desa berkewajiban melaksanakan pengendalian dan rehabilitasi lingkungan hidup termasuk sumber daya alam Desa yang telah rusak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati, Pemerintah Desa melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk ditidaklanjuti dengan penegakan hukum.

Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau kegiatan usaha dilarang:
- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah Desa;
  - b. Melakukan pencurian atas sumber daya alam Desa;
  - c. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai/kali/selokan/saluran air/irigasi/bendungan/persawahan;
  - d. Berburu, menembak, menangkap segala jenis burung dan ayam hutan di wilayah Desa;
  - e. Menangkap dan atau membunuh trenggiling, musang dan satwa yang dilindungi untuk diperjualbelikan;
  - f. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan kimia pencemar, bahan B3, limbah B3 ke sungai/kali/selokan/saluran air/irigasi/bendungan/persawahan;
  - g. Melakukan kegiatan usaha termasuk penambangan meral batu bara tanpa izin yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. Menebang pohon yang merupakan kekayaan sumber daya alam Desa di wilayah Hutan Desa dan di wilayah mata air atau yang akan berdampak pada rusaknya/hilangnya mata air.
- (2) Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang mengenakan sanksi administratif peringatan tertulis dan perintah untuk:
- a. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup termasuk sumber alam serta rehabilitasi;
  - b. Mengembalikan satwa yang diburu jika masih dalam keadaan hidup ke habitatnya;
  - c. Melakukan penebaran benih ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai/kali/selokan/saluran air/irigasi/bendungan agar terjaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara berkelanjutan;
  - d. Menanam dan merawat pohon yang sama jenisnya sebagai pemulihan atas penebangan pohon yang telah dilakukan pada lokasi penebangan pohon.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa berhak mengadukan kepada instansi yang berwenang atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilaksanakan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERAN MASYARAKAT  
Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Peran serta masyarakat berupa:
- a. Usulan dalam penyusunan daftar kekayaan sumber daya alam Desa dan pengetahuan tradisional Desa dan pemanfaatannya;
  - b. Mendorong pemanfaatan pestisida dan/atau pupuk berbahan organik;
  - c. Pengawasan sosial dan pengawasan terhadap pencemaran, perusakan, kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencurian sumber daya genetik Desa; dan/atau
  - d. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Desa ini.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB V  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa ini, penyelesaian perselisihan mengedepankan musyawarah mufakat sesuai kearifan lokal dan tradisi masyarakat Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pondok.

Ditetapkan di : Desa Pondok  
Pada tanggal : 23 Oktober 2020  
Kepala Desa

TTD  
SUDARNO

Diundangkan di Desa Pondok  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DESA

TTD

WALUYO JATI WIDODO  
LEMBARAN DESA PONDOK TAHUN 2020 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA PONDOK  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG  
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah termasuk Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Desa Pondok memiliki kekayaan sumber daya alam hayati sebagai kekayaan keanekaragaman hayati local yang dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsinya untuk menjaga keberlanjutannya. Selain itu, Desa Pondok juga memiliki kekayaan sumber daya alam non hayati. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana untuk menjaga keberlanjutan dalam pemanfaatannya.

Desa Pondok yang terletak di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut dibutuhkan Peraturan Desa yang mengatur terutama pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat Desa Pondok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa” adalah tanggung jawab dalam pelestaria lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa akan tetapi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Tanggung jawab tersebut meliputi:

- a. menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola Pemerintahan Desa yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas otonomi Desa” adalah Pemerintah Desa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan kewenangan asli Desa dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya genetik Desa” adalah jenis tanaman atau hewan yang khas Desa sebagai dan memiliki nilai ekonomis baik dalam pemanfaatan pangan, obat-obatan dan bisa dikembangkan dalam penelitian maupun usaha komersial industri.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” misalnya informasi maupun tradisi misalnya dalam pelestarian lingkungan hidup, pemanfaatan tanaman untuk obat-obatan.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA PONDOK NOMOR 6